

Bullying from a Legal Perspective

Eni Suharti^{1*}, Hamdani², Dhea Zatira³, Upik Mutiara⁴, Ahmad⁵, Nizla Rohaya⁶, Warsito⁷

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Corresponding Author: Eni Suharti suharti_eni@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keywords: Bullying, Legal Perspectives, Legal Sanctions

Received : 22, June

Revised : 13, July

Accepted: 16, August

©2024 Suharti, Hamdani, Zatira, Mutiara, Ahmad, Rohaya, Warsito:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to increase knowledge about the legal consequences for bullying perpetrators and to raise awareness among students and teachers about bullying in schools. The outreach was conducted in person at SMAN 7 in South Tangerang City using a survey method, involving both students and teachers. Information was delivered directly through presentations and discussions, and data was collected on students' initial knowledge of the legal implications of bullying before and after the outreach. The results showed that most students were unaware that bullying by minors could lead to criminal charges, although the legal treatment differs from that of adult criminal cases. These findings highlight the importance of legal education in schools to enhance understanding of the legal consequences of bullying, and the need for ongoing education to ensure that everyone in the school environment is adequately aware of the legal implications of bullying, thereby creating a safe and conducive learning environment.

Bullying dalam Perspektif Hukum

Eni Suharti^{1*}, Hamdani², Dhea Zatira³, Upik Mutiara⁴, Ahmad⁵, Nizla Rohaya⁶, Warsito⁷

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Corresponding Author: Eni Suharti suharti_eni@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Bullying, Perspektif Hukum, Sanksi Hukum

Received : 22, Juni

Revised : 13, Juli

Accepted: 16, Agustus

©2024 Suharti, Hamdani, Zatira, Mutiara, Ahmad, Rohaya, Warsito:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang dampak hukum bagi pelaku bullying dan kesadaran peserta didik serta guru terhadap tindakan bullying di sekolah. Sosialisasi dilakukan secara luring di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan dengan metode survei, melibatkan peserta didik dan guru. Melalui presentasi dan diskusi, informasi disampaikan secara langsung, dan data dikumpulkan mengenai pengetahuan awal siswa tentang dampak hukum bullying sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mengetahui bahwa tindakan bullying oleh anak di bawah umur dapat dipidanakan, meskipun perlakuan hukumnya berbeda dengan pidana untuk orang dewasa. Temuan ini menekankan pentingnya sosialisasi hukum di sekolah untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait bullying, serta perlunya edukasi berkelanjutan guna memastikan kesadaran seluruh pihak di lingkungan sekolah tentang dampak hukum dari tindakan bullying, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

PENDAHULUAN

Peristiwa bullying di Indonesia menjadi perhatian besar karena dampaknya yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena bullying yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan sudah merambah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang awal tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 141 laporan mengenai kekerasan terhadap anak, dan 35 persen dari kasus tersebut terjadi di sekolah. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyatakan bahwa bullying di lembaga pendidikan dapat menyebabkan luka fisik dan psikis, trauma jangka panjang, hingga kematian atau anak yang memilih mengakhiri hidupnya (Tempo, 11 Maret 2024). Di Indonesia, pada awal tahun 2024, tercatat 46 kasus di mana anak mengakhiri hidupnya, dan dari jumlah tersebut, 48 persen terjadi di lingkungan sekolah atau saat anak masih mengenakan seragam sekolah.

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di Indonesia diantaranya adanya budaya dan norma sosial yang menganggap bahwa bullying adalah sebagai hal yang biasa atau tidak serius, norma sosial ini dapat membuat pelaku merasa dibenarkan dan korban merasa takut untuk melapor. Sekolah seringkali menjadi tempat utama terjadinya bullying kurangnya pengawasan dari guru, lingkungan yang tidak kondusif, serta sistem disiplin yang lemah dapat memperparah situasi. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, cyberbullying menjadi masalah yang semakin serius, pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dan menyerang korban secara anonim. Kurangnya Pendidikan dan pemahaman tentang bullying, banyak siswa, orang tua, dan bahkan guru yang kurang memahami apa itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Korban bullying seringkali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, baik dari keluarga, sekolah, maupun pemerintah (Purba et al., 2024). Pelaku kasus bullying sering mengabaikan konsekuensi hukum karena menganggap bahwa itu termasuk dalam kenakalan remaja yang tidak dapat di bawa keranah hukum namun undang undang perlindungan anak menyatakan bahwa kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum, meskipun pendekatannya berbeda dibandingkan dengan pelaku yang sudah dewasa (Herdiana, 2020).

Pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan bullying. Menurut Humaira & Zalikha (2023), pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan pemahaman tentang dampak berbahaya dari bullying. Usaha untuk menangani bullying harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan semua pihak terkait agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua individu. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di sekolah dan masyarakat. Maharani & Kholifah (2024) mengungkapkan bahwa beberapa tindakan yang dapat diambil dalam penanganan bullying meliputi: penyusunan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan kampanye dan penyuluhan, pelatihan serta pengembangan kapasitas pendidik, penyediaan layanan

konseling dan dukungan psikologis, serta pengembangan sistem pelaporan dan penegakan hukum.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang bertajuk "Penyuluhan dan Sosialisasi Stop Bullying dengan Tema Bullying dalam Perspektif Hukum" dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penyuluhan dan sosialisasi ini berlangsung di lapangan sekolah SMAN 7 Tangerang Selatan pada Sabtu, 2 September 2023. Kegiatan ini melibatkan mitra, yaitu Kepala Sekolah SMAN 7 Tangsel, para Wakil Kepala Sekolah, serta Tim Guru BK. Kepanitiaan terdiri dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Prodi Manajemen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta dosen dari Prodi Magister Hukum, di antaranya Eni Suharti, SE., M.Akun, Dhea Zatira, SE., MM, Dr. Hamdani, SE., MM., M.Pd., M.Ak, Dr. Upik Mutiara, SH., MH., Dr. Ahmad, SH., MH, Nizla Rohaya, SH., ML, dan Dr. Warsito, M.Si. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh dua mahasiswa, yaitu Ranti Imaniar dan Rohullah. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN 7 Kota Tangerang Selatan, yang melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Survei: Tim PKM, dibantu oleh para mahasiswa, melaksanakan survei di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan dengan mewawancarai kepala sekolah.
2. Tahap Persiapan: Tim mengadakan koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Stop Bullying.
3. Tahap Pelaksanaan: Tim PKM memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung mengenai bullying dalam perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying merupakan salah satu jenis perilaku agresif, seperti ejekan, hinaan, dan ancaman, yang sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan (Wahyuni et al., 2022). Sementara itu, menurut Smith dan Thompson dalam (Nurhayati et al., 2021), bullying adalah serangkaian perilaku yang dilakukan dengan sengaja, menyebabkan cedera fisik dan psikologis pada korban. Di sisi lain, Dewi et al. (2024) mendefinisikan bullying sebagai tindakan negatif yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, yang terjadi berulang kali karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Bullying Di Indonesia

Menurut (Ramadhanti & Hidayat, 2022) Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying di Indonesia antara lain:

1. **Budaya dan Norma Sosial:** Di beberapa lingkungan, tindakan bullying dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak serius. Norma sosial ini dapat membuat pelaku merasa dibenarkan dan korban merasa takut untuk melapor.

2. **Lingkungan Sekolah:** Sekolah seringkali menjadi tempat utama terjadinya bullying. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan dari guru, lingkungan yang tidak kondusif, serta sistem disiplin yang lemah dapat memperparah situasi.
3. **Media Sosial:** Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, cyberbullying menjadi masalah yang semakin serius. Pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dan menyerang korban secara anonim.
4. **Kurangnya Pendidikan tentang Bullying:** Banyak siswa, orang tua, dan bahkan guru yang kurang memahami apa itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Pendidikan yang lebih baik tentang dampak negatif bullying dan cara mencegahnya sangat diperlukan.
5. **Kurangnya Dukungan Psikologis:** Korban bullying seringkali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, baik dari keluarga, sekolah, maupun pemerintah. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental mereka.

Kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum, meskipun pendekatannya berbeda dibandingkan dengan pelaku yang sudah dewasa (Perdana & Handoko, 2020). Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penanganan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan bullying :

1. **Undang-Undang Perlindungan Anak.** Di Indonesia, penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan retributif, dengan tujuan utama untuk melindungi dan mendidik anak.
2. **Pertanggungjawaban Pidana.** Anak di bawah umur yang melakukan tindakan bullying dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses peradilan anak melibatkan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) yang lebih menekankan pada penyelesaian di luar pengadilan dan pemulihan bagi korban.
3. **Sanksi dan Hukuman.** Anak di bawah umur yang terbukti melakukan bullying dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, termasuk pembinaan di lembaga khusus, pelayanan masyarakat, pengawasan oleh orang tua atau wali, atau hukuman lain yang dianggap mendidik,

hukuman penjara adalah opsi terakhir dan hanya dapat dijatuhkan untuk kasus-kasus tertentu yang serius.

4. **Peran Orang Tua dan Sekolah.** Orang tua dan sekolah memiliki peran penting dalam proses penanganan bullying oleh anak di bawah umur, termasuk dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan, sekolah dapat bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa tindakan bullying ditangani secara tepat dan anak yang terlibat mendapatkan bantuan yang diperlukan.
5. **Dukungan Psikologis dan Sosial.** Selain penanganan hukum, anak yang melakukan bullying juga perlu mendapatkan dukungan psikologis dan sosial untuk mengatasi perilaku mereka dan mencegah tindakan serupa di masa depan, program rehabilitasi dan konseling dapat membantu anak memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar untuk berperilaku lebih positif.

Hukuman bagi anak yang melakukan bullying diatur dalam kerangka hukum yang berbeda dengan orang dewasa, terutama karena pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada rehabilitasi dan edukasi daripada hukuman retributif (Budi Rizki, 2021). Berikut adalah beberapa bentuk hukuman yang dapat dikenakan pada anak yang melakukan bullying:

1. **Diversi:**
 - Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
 - Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang restoratif, yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
2. **Pembinaan di Lembaga Khusus:**
 - Anak yang melakukan bullying dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi.
 - Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami kesalahan mereka dan mengembangkan perilaku yang lebih baik.
3. **Pelayanan Masyarakat:**
 - Anak dapat dikenakan hukuman berupa pelayanan masyarakat, di mana mereka harus melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi komunitas.
 - Ini bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab dan empati kepada anak.
4. **Pengawasan oleh Orang Tua atau Wali:**
 - Anak yang melakukan bullying dapat ditempatkan di bawah pengawasan ketat orang tua atau wali mereka.

- o Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk memastikan anak tersebut menjalani program rehabilitasi dan menghindari perilaku bullying di masa depan.
- 5. **Konseling dan Rehabilitasi:**
 - o Anak yang melakukan bullying seringkali diwajibkan untuk mengikuti sesi konseling psikologis untuk memahami dampak perbuatan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik.
 - o Rehabilitasi ini bisa mencakup terapi individu atau kelompok, tergantung pada kebutuhan anak.
- 6. **Hukuman di Sekolah:**
 - o Sekolah dapat mengambil tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan mereka, seperti skorsing atau pengeluaran sementara.
 - o Tindakan ini biasanya disertai dengan program pembinaan atau konseling.
- 7. **Hukuman Pidana:**
 - o Sebagai langkah terakhir, anak dapat dikenakan hukuman pidana, namun penjara adalah opsi terakhir dan hanya untuk kasus yang sangat serius.
 - o Hukuman pidana untuk anak biasanya berbeda dengan orang dewasa dan berfokus pada rehabilitasi.

Langkah-Langkah Penanganan Bullying Menurut (Nuraeni et al., 2023)

Adapun langkah langkah penanganan bullying adalah sebagai berikut:

1. **Edukasi dan Penyuluhan:** Menyediakan pendidikan yang lebih baik tentang bullying di sekolah-sekolah dan komunitas.
2. **Sistem Pelaporan yang Efektif:** Mengembangkan sistem pelaporan yang mudah dan anonim agar korban dan saksi dapat melapor tanpa rasa takut.
3. **Dukungan Psikologis:** Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban bullying.
4. **Hukuman yang Tegas:** Memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku bullying untuk memberikan efek jera.
5. **Kolaborasi antara Pihak Terkait:** Kerjasama antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Survey ke SMAN 7 Kota Tangerang selatan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengadakan survei di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan untuk menentukan tema yang akan diangkat dalam kegiatan P5. Survei ini dilakukan melalui diskusi awal dengan kepala sekolah, wakil

kepala sekolah, dan guru BK. Hasil dari survei ini akan digunakan oleh tim PKM untuk menyusun rencana kegiatan yang mencakup perencanaan peralatan dan materi yang akan disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024. Berikut adalah rincian kegiatan survei yang telah dilakukan.

Tahap Persiapan

Pada tanggal 3 Februari 2024, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan koordinasi dengan pihak SMAN 7 Tangerang Selatan untuk mendapatkan izin dalam menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi Stop Bullying dengan tema bullying dalam perspektif hukum. Kegiatan ini direncanakan untuk diselaraskan dengan program P5 dalam kegiatan siswa SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Dokumentasi dari tahap koordinasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Tahap Persiapan Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Bullying dalam perspektif hukum

Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari Rabu, 7 Februari 2024, Tim Pengabdian Masyarakat melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertema "Bullying dalam Perspektif Hukum" di SMAN 7 Tangerang Selatan. Kegiatan ini difasilitasi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK SMAN 7. Tim PKM terdiri dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, termasuk dari program studi Manajemen dan S1 Akuntansi seperti Eni Suharti, SE., M.Akun, Dr. Hamdani, SE., MM., M.Ak, dan Dhea Zatira, SE., MM. Juga terlibat dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Dr. Warsito, M.Si., serta dosen Magister Hukum dari program Pascasarjana, yaitu Dr. Upik Mutiara, SH., MH., Dr. Ahmad, SH., MH, dan Nizla Rohaya, SH., LLM. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 guru dan siswa SMAN 7 Tangerang Selatan. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Stop Bullying

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bertema "Bullying dalam Perspektif Hukum" di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan kolaborasi antara fakultas di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Program Pascasarjana, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTMA) serta mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kasus bullying di lingkungan sekolah, khususnya di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Edukasi mengenai bullying dari perspektif hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang bahaya bullying. Acara penyuluhan dan sosialisasi berjalan dengan lancar dan diikuti dengan antusiasme tinggi dari siswa. Antusiasme ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami definisi bullying, dampaknya terhadap psikologi korban, dan fakta bahwa tindakan bullying dapat dikenakan sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan berkat kontribusi dan kerjasama dari berbagai pihak terkait, yaitu pimpinan SMAN 7 Kota Tangerang, guru BK, para guru, serta siswa-siswi SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Tangerang juga berperan sebagai penyelenggara melalui program Pengabdian Masyarakat yang dikoordinasikan oleh LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rizki, H. (2021). *Sistem Peradilan Pidana anak*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51957/1/Sistem%20Peradilan%20Pidana%20anak.pdf>
- Dewi, R., Azis, I., Sugiharti, A., Oscar, G., Natawidnyana, I. M. R., & Supriantono, B. E. (2024). Analisis perspektif hukum perdata dalam menghadapi cyberbullying di era digital. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2048–2060.
- Herdiana, I. (2020). Penelitian aksi terhadap guru PAUD dan TK: Meningkatkan pengetahuan pendidik tentang bullying di sekolah melalui kegiatan psikoedukasi. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1–15.
- Humaira, N., & Zalikha, S. N. (2023). Pengentasan Cyber bullying di Sekolah: Strategi Pencegahan dan Intervensi Berbasis Bukti. *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review*, 1(2), 46–58.
- Maharani, S. T. M., & Kholifah, E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6), 11–20.
- Nuraeni, N., Widiana, I. W., & Ratnaya, I. G. (2023). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya untuk Meminimalisir Bullying di Sekolah. *Jurnal Paedagogy*, 10(3), 919–925.
- Nurhayati, R., Dwiningrum, S. I. A., & Efaningrum, A. (2021). School policy innovation to reduce bullying effect. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2675–2688.
- Perdana, O. W., & Handoko, S. (2020). Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 130–141.
- Purba, N., Manik, A., Harahap, N., & Natser, R. (2024). Maraknya Bullying Yang Terjadi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 107–118.
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573.
- Wahyuni, R., Sihotang, H. N. J., & Sembiring, E. P. B. D. B. (2022). Penyuluhan Pada Siswa SD Negeri 024868, Binjai Barat Mengenai Pencegahan dan Cara Menghadapi Bullying di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(4), 161–166.